

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sesungguhnya manusia dalam perjalanan di dunia ini mengalami 3 (tiga) fase yang sangat penting pada kehidupannya yaitu fase kelahiran, pernikahan, dan kematian, yang terdapat pada setiap fasenya tentu masing-masing memiliki makna tersirat tersendiri dari segi keadaan dan tujuannya.<sup>1</sup> Pernikahan adalah karunia Allah yang sudah di digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang jadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan di bentuk melalui ikatan mulia antara seorang pria dan wanita, dikatakan mulia karena di atur oleh agama dan kemudian di kukuhkan dengan peraturan perundang-undangan negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lainnya. sebagai mana Allah Swt. Berfirman dalam QS. Ar-Ruum ayat : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikananya di antar kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Ahmad Jarwani, *Indahnya Syari'at Islam*, Judul Asli Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu, Penji, Faisal Saleh ( Jakarta : Gema Insani Presss, 2006) Hlm. 307.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an Dan Terjemah*, ( Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) Hlm. 585

Keharmonisan dalam pernikahan merupakan keinginan dari setiap pasangan suami istri, hal ini juga berjalan lurus dengan tujuan undang-undang nomor 1 Tahun 1947 yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Keharmonisan rumah tangga adalah suatu bentuk hubungan yang di penuhi dengan cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Dalam islam kehidupan rumah tangga yang di penuhi dengan cinta dan kasih disebut dengan *mawaddah, wa rahmah* yaitu hubungan rumah tangga yang tetap menjaga perasaan cinta, hak dan kewajiban pasangan dan kasih sayang karena keimanan.<sup>4</sup> Untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, secara eksplisit islam telah mengaturnya salah satunya terdapat di dalam sebuah hadis sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا  
وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : “ Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari nabi saw. Beliau bersabda wanita itu dinikahi karena empat faktor, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka utamakanlah agamanya, semoga kamu beruntung”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan BAB 1 Pasal 3

<sup>4</sup> M. Diori Muhammad , *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, ( Yogyakarta: Katahati,2005 ) Hlm.30-33

<sup>5</sup> Bin Ali Ahmad,*Bulughul Marom* (Riyad: Maktabah lil-nasril wa tauri, 2014) Hlm.375

Dari hadis tersebut dapat diambil pemahaman bahwa seorang calon suami dan calon istri yang akan menikah harus mengutamakan Agama, yaitu Agama Islam dan Akhlak Yang Mulia. Sedangkan harta, tahta dan keturunan menjadi prioritas selanjutnya setelah agama, karena dalam islam yang membedakan derajat antara satu dengan yang lainnya adalah ketakwaan.<sup>6</sup> Dalam hal ini islam sangat memperhatikan terwujudnya tujuan dalam pernikahan. Sehingga Agama seseorang adalah pondasi bagi tegaknya bangunan kehidupan rumah tangga.

Memilih Agama yang benar dan lurus di dunia ini adalah suatu kewajiban bagi manusia, dan dalam hal ini menjadi hak asasi dari setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang boleh memaksakan agama yang dia percaya kepada orang lain, orang yang beda agama memeluk agama islam dalam syara' disebut sebagai muallaf, mereka adalah orang-orang yang baru mengetahui dan belum memahami tentang islam. orang-orang muallaf ini sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang muslim untuk menjaga, mengajarkan tentang keislaman dan mengasihi mereka. Fenomena berpindahnya agama di Indonesia adalah sebuah kewajaran, karena masyarakat di Indonesia sangat plural terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Kecamatan Gunung Bintang Awai adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Barito Selatan di mana daerah ini memiliki berbagai agama, menurut data Badan Pusat Statistik Kab.Barito Selatan jumlah penduduk sesuai agama yang dianut adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Supriad Dedi , *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis,2009) Hlm.62-64.

**TABEL.1.1 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA**

Nama	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Gunung					
Bintang	9.334	5.793	3.334	1.043	-
Awai					
Jumlah 19.504					

perkembangan islam pada wilayah ini berasal dari dua jalur yaitu perdagangan dan pernikahan, sampai saat ini terdapat 258 (dua ratus lima puluh delapan ) muslim muallaf yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai.

**TABLE 1.2 JUMLAH DATA MUALLAF**

No	Nama Desa	Jumlah Muallaf
1	Kayumban	14 Orang
2	Sarimbuah	9 Orang
4	Bipak Kali	28 Orang
5	Lowir	5 Orang
6	Patas Ii/Buyui	7 Orang
7	Patas I	14 Orang
8	Muara Singan	9 Orang
9	Sei Paken	12 Orang

No	Nama Desa	Jumlah Muallaf
10	Bintang Ara	4 Orang
11	Sire	16 Orang
12	Ngurit	25 Orang
13	Malungai Raya	6 Orang
14	Palu Rejo	22 Orang
15	Wayun	3 Orang
16	Ruhing Raya	16 Orang
17	Tabak Kanilan	40 Orang
18	Muka Haji	27 Orang
Jumlah: 258 Orang Muallaf		

Ada berapa faktor yang mempengaruhi agama seseorang salah satunya adalah dikarenakan pernikahan, pernikahan yang dihasilkan dari pasangan muallaf tentu harus diberikan pembinaan yang lebih tentang bagaimanapun membina rumah tangga secara islami sehingga dapat tercapai keluarga yang harmonis.

Namun pada realitanya para pasangan muallaf yang telah melangsungkan pernikahan tidak mendapat pengajaran dan pembinaan lagi tentang agama islam, mereka hanya menerka saja bagaimana ajaran agama islam seperti contoh mereka melaksanakan sholat mereka hanya melihat orang muslim melakukan tata cara sholat saja tanpa mengetahui rukun, syarat, dan apa saja yang membatalkan sholat, selain itu

juga mereka tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban suami istir yang telah di atur didalam islam sehingga hal ini berpengaruh kepada keharmonisan di dalam rumah tangga. Menurut pengamatan peneliti ada beberapa faktor yang mempengaruhinya hal tersebut yang pertama pada wilayah kecamatan gunung bintang awai masih minim para pengajar ilmu agama, kedua para muallaf tersebut berada di wilayah pedalaman yang jauh dari pusat kota, sehingga bagi mereka sulit untuk mendatangi para pengajar agama, begitu juga para pengajar agama yang kesulitan mengajarkan agama kepada umat muslim yang berada di pedalaman dikarenakan akses jalan yang sulit, ketiga mereka berada di wilayah lingkungan non muslim yang mana nantinya akan mempengaruhi keimanan agama yang baru mereka imani. Keempat mereka juga mendapat tekanan baik dari keluarga sahabat karib dan teman-teman non muslim yang menentang keputusan mereka sebagai muallaf dan mereka juga mendapat tekanan untuk mempelajari agama baru dalam waktu singkat.

Sesungguhnya dalam merumuskan keluarga yang harmonis, tentu setiap individu, masyarakat, golongan, agama dan suku memiliki penilaian dan kriteria atau konsep masing-masing. Dalam kasus pasangan muallaf di atas, maka diperlukan adanya dukungan berupa bimbingan perhatian terhadap potensi yang di miliki. Dengan demikian, jika potensi itu dapat di kembangkan sejalan dengan pengaruh lingkungan maka akan menjadi keselarasan. Sebaliknya, jika potensi tidak dikembangkan maka akan terjadi ketidak seimbangan pada diri muallaf dan agama yang dia Imani. Oleh

karena itu di perlukan adanya pembinaan terhadap muallaf agar menjadikan mereka pribadi yang baik sesuai dengan ajaran agama.

Kata pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembinaan merupakan proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku seseorang serta membentuk kepribadianya, sehingga apa yang dicita-cita dapat tercapai sesuai dengan diharapkan. Selain itu ada tiga fungsi pokok pembinaan yaitu meliputi, pertama penyampaian informasi dan pengetahuan, kedua perubahan dan pengembangan sikap, ketiga latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai adalah salah satu instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk memberikan pelayanan ke pada masyarakat di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur kementerian agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Sebagai mana yang ditegaskan di dalam keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa kantor urusan agama bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.

KUA adalah sebagai ujung tombak dari struktur kementerian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan. Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat. Bagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan Departemen agama tercermin pada pola dan corak kegiatan yang di laksanakan oleh KUA.

Lebih terperinci lagi tugas dan fungsi kantor urusan agama berorientasi pada peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama pada pasal 2 dan 3 yang berbunyi:

Pasal 2:

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3:

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam pasal 2, KUA

kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah

5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
  6. Pelayanan bimbingan hisab rukyah dan bimbingan syariah
  7. Pelayanan bimbingan dan penegakan agama islam
  8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
  9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagai di maksud pada ayat (1), KUA kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut kantor urusan agama kecamatan gunung bintang awai memiliki peranan yang sangat penting terhadap pembinaan pasangan muallaf agar tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga.

Namun kenyataannya berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, peneliti menemukan bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh kantor urusan agama kecamatan gunung bintang awai masih ada kekurangan dan belum tersosialisasikan dengan baik dalam pemberian bimbingan keluarga harmonis, terlebih terhadap bimbingan keluarga muallaf yang masih rentan dalam menjalankan agama baru yang mereka imani. Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana pelayanan pembinaan muallaf agar mencapai keluarga yang harmonis menurut ajaran islam yang diberikan oleh kantor urusan agama kecamatan gunung bintang awai dan faktor- faktor apa saja

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 pasal 2 dan pasal 3 tentang organisasi dan tata kerja Kantor urusan Agama Kecamatan.

yang menjadi kendala dalam pelayanan pembinaan keluarga harmonis, maka penulis merasa perlu di adakan penelitian dengan judul : *“Peran Kantor Urusan Agama Gunung Bintang Awai Dalam Pembinaan Keluarga Muallaf Di Kecamatan Gunung Bintang Awai kabupaten barito selatan”*

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai dalam memberikan pembinaan keluarga harmonis terhadap keluarga muallaf ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat, serta solusi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai diberikan dalam memberikan pelayanan pembinaan harmonis terhadap keluarga muallaf.?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai dalam memberikan pembinaan keluarga harmonis terhadap keluarga muallaf.

2. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan penghambat, serta solusi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai diberikan dalam memberikan pelayanan pembinaan harmonis terhadap keluarga Muallaf.

#### D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni:

##### 1) Manfaat Teoretis

Untuk menambah pengetahuan, khususnya dalam hal aspek hukum perkawinan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan pernikahan muallaf dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis.

##### 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peran dan fungsi Kantor Urusan Agama dalam memberikan pembinaan pernikahan keluarga muallaf dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis.
- b. Dan pada umumnya sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan study pada jurusan hukum keluarga islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

#### E. Definisi Operasional.

Untuk menghindari ke salah pahaman dalam judul, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.<sup>8</sup>
  
2. Pembinaan adalah usaha membangun dan mengusahakan suatu hal supaya lebih baik.<sup>9</sup>
  
3. Pernikahan adalah upacara mengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.<sup>10</sup>
  
4. Muallaf dalam fiqih sunah adalah orang yang diusahakan, dirangkul dan ditarik hatinya dalam ke islaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka karena baru memeluk islam<sup>11</sup>
  
5. Harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan

---

<sup>8</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kantor\\_urusan\\_agama](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kantor_urusan_agama). Sabtu, 1 oktober 2021 ( 15:27)

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/pembinaan> . Sabtu, 1 oktober 2021 ( 15:30 )

<sup>10</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan>. Sabtu, 1 oktober 2021 ( 15:45)

<sup>11</sup> Sayiid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Mahyuddin Syarif, ( Bandung : Al-Ma'rif, 1996 ) Hlm. 96.

kedudukan masing- masing serta berusaha saling memberi kedamaian, kasih sayang dan berbagi kebahagiaan.<sup>12</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu/Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya sebuah kesalah pahaman, serta untuk bisa memperjelas sebuah permasalahan yang akan peneliti angkat untuk diteliti, maka peneliti berinisiatif untuk membuat kajian pustaka agar bisa membedakan hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang akan peneliti lakukan, adapun kajian pustaka tersebut adalah sebagai berikut:

Yang pertama dari skripsi Muhammad Ryan Habibillah dengan NIM 11624104181 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dengan judul Tugas Dan Fungsi Kua Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Di Kua Kecamatan Payung Sekaki Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dengan hasil penelitian dalam persepektif fiqih siyasah mengenai implementasi tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di KUA Payung Sekaki bertuju kepada siyasah dusturiah selain itu di KUA sendiri juga terdapat hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mana KUA menjadi *ahlu halli wal 'aqdi* yang artinya KUA memiliki wewenang untuk memutuskan sesuatu atas nama umat serta menjadi wadah aspirasi masyarakat, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih ke arah bagaimana peran dari KUA kecamatan gunung bintang awai dalam

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Quran Tematik : Membangun Keluarga Harmonis*. hlm.2

memberikan pembinaan kepada keluarga muallaf agar mencapai keluarga yang harmonis serta melihat dari perspektif fikih munakahat.

Yang ke Dua dari skripsi Rabiatul Adawiyah Hasibuan dengan NIM 1410100003 dari Institut Agama Islam Negeri Padang dipimpin oleh Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir dengan judul Konsep Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Al- Qur'an dengan hasil penelitian bahwasanya konsep keluarga harmonis dalam perspektif al- qur'an ialah kelompok masyarakat yang terbentuk dari hasil hubungan perkawinan atas dasar untuk saling mengenal di antara keluarga dan memperbanyak keturunan demi melangsungkan kehidupan manusia di dasarkan rasa cinta dan kasih sayang sedangkan calon peneliti lebih ke arah bagaimana peran dari KUA gunung bintang awai dalam memberikan pembinaan kepada keluarga muallaf agar mencapai keluarga yang harmonis.

Yang ke Tiga dari skripsi dari Assahmi dengan NIM 421307217 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam Dengan Judul Pola Pembinaan Keluarga Sakinah ( Studi analitis deskriptif pada Kantor Urusan Agama Kec. Kuta Alam Banda Aceh) dengan hasil penelitian nya pola pembinaan keluarga sakinah KUA kec. Kuta alam yaitu pembinaan islami, psikologi serta rohani sedangkan calon peneliti lebih mengarah kepada bagaimana jalannya pembinaan yang dilakukan oleh KUA kecamatan gunung bintang awai bagi masyarakat muallaf.

Yang ke Empat dari jurnal yang di tulis oleh Muhammad Asyakir dan Zaili Rusli dari Fisip Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok

Dan Fungsi (TUPOKSI ) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Pembimbingan Kepada Masyarakat dengan hasil penelitian bahwa dalam memberikan pelayanan pembinaan KUA Mandau masih memiliki kekurangan hal tersebut di karenakan di karenakan beberapa faktor di antaranya adalah di karenakan masih kurangnya kesadaran dari para petugas dalam melaksanakan kegiatan pembinaan selain itu pula terdapat faktor lain yaitu minimnya sumberdaya manusia yang dimiliki serta sarana dan prasarana. Dari hasil penelitian tersebut tentu berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti di mana peneliti lebih mengarah ke pada bagaiman peran dari KUA kecamatan gunung bintang awai dalam memberikan pembinaan kepada keluarga muallaf sehingga tercapai keluarga yang harmonis.

Yang ke lima dari jurnal yang di tulis oleh Sofyan Basir dari Universitas Alauddin Makasar dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul Membangun Keluarga Sakinah dengan hasil penelitiannya keluarga sakinah adalah keinginan bagi setiap orang, keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki kondisi yang sangat ideal yang berlandaskan al-qur'an serta sunah untuk mencapai kebahagiaan di dunia serta akherat, sedangkan calon peneliti lebih mengarah ke bagaimana peran dari KUA kecamatan gunung bintang awai dalam memberikan pembinaan kepada keluarga muallaf sehingga tercapai keluarga yang harmonis.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis. Penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang mana dalam penelitian ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantar penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahannya yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan disajikan sebagai rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara dengan tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian ini. Selain yang telah disebutkan diatas, juga termuat signifikansi penelitian, merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional sebagai sebagai pembatas agar tidak terjadi banyak pengertian dan kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sehingga tidak terjadi kesamaan dalam menentukan masalah yang akan diteliti serta yang terakhir adalah sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II memuat landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang

yang mencakup pembahasan penulis dalam skripsi ini, yang kemudian digunakan untuk dasar teoritis dalam menganalisis permasalahan yang ada.

Bab III metode penelitian, berisikan jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian, berisikan tentang deskripsi data dan analisis data, deskripsi data yang memuat mengenai identitas informan dan hasil penelitian langsung dilapangan mengenai peran kantor urusan agama kecamatan gunung bintang awai dalam memberikan pembinaan kepada keluarga muallaf dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis dan analisis datanya dengan menggunakan analisis kualitatif.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi ini. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.